

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Peranan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹² Sedangkan peran serta (*partisipasi*) menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, berupa pengamatan yang aktif dan turut serta dalam kehidupan lapangan atau objek yang diamati. Melakukan partisipasi, berperan serta atau ikut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa dan negara.¹³

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosial dalam masyarakat.¹⁴

Partisipasi (peran serta) dalam Islam tergambar dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat: 2 sebagai berikut :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْمَاءَ الْحَرَامِ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَائِدَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَفَآنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹²Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991) Hal 1132

¹³Yahya A Muhaimin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hal 431

¹⁴Bella P.L. Thaib, "Peranan Ketersediaan Jurnal Ilmiah Dalam Menunjang Proses Belajar Bagi Mahasiswa Diperpustakaan Terpadu Poloteknik Kesehatan Kemenkes Manado", Artikel Diakses Pada 22 Februari 2019 Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S Al-Maidah: 2)¹⁵

Secara sederhana, *al-birru* bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, peran serta (partisipasi) merupakan salah satu bentuk kebaikan, jika di dalam partisipasi itu mengandung unsur tolong menolong dalam hal kemaslahan. Selain itu, ikut serta dalam suatu hal dianggap sebuah kebaikan jika dengan keterlibatan itu, membuat kita semakin dekat dengan Allah dan dapat meningkatkan ketaqwaan pada Allah SWT, jadi, peran serta (*partisipasi*) dalam Islam adalah keterlibatan/keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang mengandung nilai kebaikan dan dibenarkan syariat Islam.

Peran serta yang dilakukan seseorang/sebuah pihak lembaga dalam kegiatan ekonomi, akan bernilai kebaikan jika dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Di antara prinsip ekonomi Islam itu adalah sebagai berikut:

¹⁵ Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, Hal 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa "tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah", dan "tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah. Karena Allah adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu.

Karena itu segala aktivitas manusia dan hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.¹⁶ Segala keterlibatan (peran serta) yang dilakukan oleh seseorang/pihak, nantinya akan ia pertanggungjawabkan, apakah yang ia lakukan itu karena semata-mata wujud pengabdianya pada Allah swt atau hanya untuk tujuan duniawi.

2. 'Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik".¹⁷ Bentuk keterlibatan yang dilakukan harus adil semua pihak dan tidak menzalimi beberapa pihak lain.

¹⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Pt Rajagrfindo Persada, 2013), Hal

¹⁷ *Ibid*, Hal 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nubuwwah

Karena Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan "manusia model" yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya, adalah sebagai berikut:

- a. Siddiq: benar dan jujur
- b. Amanah: tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas
- c. Fathonah: cerdas, bijaksana, dan intelektualita
- d. Tabligh: komunikatif, transparan (keterbukaan)?¹⁸

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia. Tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafahan itu. Namun, ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, Hal 27-29

¹⁹ *Ibid*, Hal 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ma'ad

Walaupun seringkali diterimahkan sebagai "kebangkitan", tetapi secara harfiah ma'ad berarti "kembali". Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.²⁰

B. Pengertian Ibu Rumah Tangga

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga atau ibu rumah tangga merupakan sorang istri (ibu) yang mengurus berbagai pekerjaan dalam rumah tangga. Ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga.²¹

Menurut Kartono ibu rumah tangga adalah wanita yang mayoritas waktunya digunakan untuk mengajarkan dan memelihara anak-anaknya dengan pola asuh yang baik dan benar. Karena sosok ibu rumah tangga yang

²⁰ *Ibid*, Hal 31

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa), Hal 226

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, mengasuh mendidik anak-anaknya dan sebagai salah satu kelompok dari peran sosial. Serta menjadi anggota masyarakat yang aktif dan harmonis di lingkungannya yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti PKK, arisan, pengajian dan sebagainya.²²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ibu rumah tangga merupakan istilah yang digunakan seorang wanita yang telah menikah serta menjalankan pekerjaan rumah, merawat anak-anaknya, sebagai seorang ibu rumah tangga wanita menikah yang bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan mempunyai peranan dalam kehidupan serta mempunyai kebebasan untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya.

Perempuan adalah seorang wanita yang sudah menginjak masa dewasa. Di mana seorang wanita ini mempunyai peran dalam kehidupan berumah tangga untuk mengatur segala urusan rumah tangga.²³

C. Pengertian Industri

Industri berasal dari bahasa Latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder.²⁴

²² Kartono, K. *Psikologi Wanita*, (Bandung: Alumni Penerbit, 2006) Hal

²³ Yahya A.Muhaimin, *Op.Cit.* Hal 1268

²⁴ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2013) Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.²⁵

Pengertian industri secara luas, yaitu sebagai kegiatan manusia memanfaatkan sumberdaya, sedangkan dalam arti sempit industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi.

Menurut Undang-undang RI No.5 tahun 1984 tentang perindustrian mengemukakan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan bahan jadi menjadi barang yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan.²⁶

Berdasarkan semua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya industri merupakan bagian dari proses yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, sehingga menjadi barang yang memiliki kegunaan dan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Industri dapat digolong-golongkan berdasarkan beberapa sudut tinjauan atau pendekatan. Di Indonesia, industri digolongkan berdasarkan kelompok komoditas, berdasarkan skala usaha, dan berdasarkan hubungan arus produknya. Penggolongan yang paling universal ialah berdasarkan "baku internasional klasifikasi industri" (*international standard of industrial*

²⁵ Basuki Pujoalwanto, *Op.Cit*, Hal 213

²⁶ Basuki Pujoalwanto, *log.cit*, Hal 214

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

clasifications, ISIC). Penggolongan menurut ISIC ini didasarkan atas pendekatan kelompok komoditas, yang secara garis besar dibedakan menjadi 9 golongan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel III.1
Penggolongan industri menurut ISIC Dua Gigit

Kode	Kelompok Industri
31	Industri makanan, minuman, dan tembakau
32	Industri tekstil, pakai jadi dan kulit
33	Industri kayu dan barang-barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga
34	Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbit
35	Industri dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik
36	Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi, batu bara
37	Industri dasar logam
38	Industri barang dari logam
39	Industri pengolahan lainnya

Untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan, pemerintah membagi sektor industri pengolahan menjadi tiga subsektor yaitu:

1. Subsektor industri pengolahan nonmigas
2. Subsektor pengolahan minyak bumi
3. Subsektor pengolahan gas alam cair"²⁷

²⁷ Peran Serta Pemerintah Negeri Lawang Dalam Mengembangkan Home Industri Kue Kering Menurut Ekonomi Islam, (Pekanbaru,UIN SUSKA RIAU, 2016), Hal 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan untuk keperluan pengembangan sektor industri sendiri (industrialisasi), serta berkaitan dengan Administrasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, industri di Indonesia digolongkan berdasarkan hubungan arus produknya menjadi:²⁸

1. Industri hulu: industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain Industri hulu ini terdiri atas.
 - a. Industri kimia dasar
 - b. Industri mesin, logam dasar dan elektronika
2. Industri hilir: industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Industri hilir ini terdiri atas:
 - a. Aneka industri
 - b. Industri kecil

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecilnya skala usaha dilakukan oleh beberapa lembaga, dengan kriteria yang berbeda. Biro Pusat Statistik membedakan skala industri menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu:

1. Industri besar: pekerja 100 orang atau lebih
2. Industri sedang: berpekerja antara 20 sampai 99 orang
3. Industri kecil: berpekerja antara 5 sampai 19 orang
4. Industri/kerajinan rumah tangga berpekerja < 5 orang²⁹

²⁸Basuki Pujoalwanto, *Op.Cit*, Hal 218

²⁹Basuki Pujoalwanto, *Ibid*, Hal 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jenis-jenis Industri

Karena industri ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap-tiap Negara atau daerah. Pada umumnya makin laju tingkat perkembangan perindustrian di suatu Negara atau daerah, makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut.

Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing, adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku
 - a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya: industri hasil pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - b. Industri non ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil industri lain. Misalnya: industri kayu lapis dan industri kain.
 - c. Industri fasilitatif, yaitu kegiatan industri yang menjual jasa seperti angkutan dan lain-lain
2. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja
 - a. Industri rumah tangga (*home industri*), yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang atau empat orang. Ciri industri ini adalah memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja yang berjumlah empat orang atau kurang dari empat orang, misalnya industri makanan ringan.
 - b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. Cirinya yaitu, memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya masih terbatas. Misalnya industri batu bata, dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Industri sedang yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 20 sampai 29 orang. Misalnya industri konveksi lain-lain.
 - d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal yang besar memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya industri tekstil.
3. Klasifikasih industri berdasarkan produksi yang dihasilkan
- a. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman.
 - b. Industri sekunder, yaitu industri barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Misalnya: industri permintalan benang, industri ban, industri baja, industri tekstil.
 - c. Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata.³⁰

³⁰https://id.m.wikipedia.org/wiki/kategori:klasifikasi_industri.diakses tanggal 04 maret

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Islam

Seorang wanita pada hakikatnya ditakdirkan menjadi seorang ibu, hal tersebut guna tercapainya salah satu tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Kesempurnaan seorang wanita akan terasa sempurna dan lengkap setelah menjadi seorang ibu dan istri yang merupakan salah satu peran wanita dalam Islam. Setelah menikah akan secara otomatis menjadi seorang ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga bukanlah sebuah pilihan, namun itu merupakan hakikat diciptakannya wanita. Secara kodratnya ibu memiliki fungsi dan peran ganda, yakni sebagai orang tua dan sekaligus pendidik bagi putra putrinya. Fungsi dan peran ganda ini mulai berbentuk sejak masa mengandung, dan terus berlanjut, dan secara efektif berlangsung hingga anaknya mencapai usia masa kanak-kanak. Karena di usia itu boleh dikatakan anak masih sepenuhnya berada dalam asuhan si ibu.³¹

Peran dan fungsi ibu rumah tangga dalam Islam sangatlah bearti karena hampir semua urusan rumah tangga menjadi kewajiban wanita setelah menikah, yang harus di tanggungnya yaitu:

- a. Sebagai pendamping dan melayani suami

Tugas ibu rumah tangga yang pertama adalah mendampingi dan melayani suami. Di dalam Islam sendiri hubungan antara suami istri telah diatur dengan jelas. Wanita yang baik adalah wanita yang taat pada suami, hal ini diterangkan dengan jelas di dalam Q,S An-Nisa ayat 34 yaitu :

³¹Jalaluddin, *Ibu Madrasah Umat: Fungsi Dan Peran Kaum Ibu Sebagai Pendidikan Kodrati*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), Hal. 314

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang ibu dalam mengasuh anaknya membuat ibu menjadi pengasuh terbaik dalam perjalanan hidup sang anak.

c. Guru bagi anak-anaknya

Selain pendamping suami, tugas ibu rumah tangga yang tak kalah pentingnya adalah mendidik anak-anaknya karena ibu adalah guru pertama bagi seorang anak. Oleh sebab itu Islam menganjurkan seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

d. Sahabat bagi anak-anaknya

Seorang istri bukan hanya menjadi ibu, tapi juga dapat menjadi sahabat untuk anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan seorang ibu sekaligus sahabat untuk mereka dengan begitu bisa menumbuhkan ikatan emosional yang sangat kuat dan hal inilah yang saat ini kian terkikis di tengah arus dunia yang sibuk dengan diri sendiri.

e. Motivator atau penyemangat bagi suami dan anak-anaknya

Seorang istri dan ibu harus mampu menjadi penyemangat bagi keluarganya, saat suami dan anak-anaknya merasakan momen terpuruk dalam hidupnya, tentu yang menjadi pertama sandaran keluh kesahnya adalah istri atau ibu. Seperti saat suami dan anak membutuhkan teman curhat atau butuh solusi untuk masalahnya, seorang istri atau ibulah yang akhirnya menjadi motivator pertama mereka. Ia akan sangat pandai untuk memberikan semangat untuk keluarganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Manager dalam rumah tangga

Di sini seorang istri harus mampu mengatur fungsi-fungsi manajemen keuangan, dapur, pendidikan anak, kesehatan dan rencana jangka panjang keluarga. Begitu besar peran yang di emban oleh seorang ibu untuk mengatur berbagai kebutuhan keluarga.

g. Perawat bagi suami dan anak-anaknya

Secara alamiah seorang wanita perawat yang ulung bagi orang-orang di sekitarnya, kemampuan perawat tak dapat diragukan lagi, bayangkan saja di saat seluruh anggota keluarganya sakit dan dia sendiri pun sakit, namun ia masih saja mampu mengurus anak dan suami hingga mereka sembuh.

h. Koki (juru masak) untuk keluarganya

Seorang ibu juga berperan menjadi koki bagi keluarganya, yang memasak dan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi untuk keluarganya di rumah. Masakan yang terenak bagi suami dan anak-anaknya di manapun mereka berada adalah masakan istri atau ibu.

Menjadi ibu rumah tangga yang mencurahkan seluruh waktunya untuk di rumah dan mengurus keluarganya itu merupakan pekerjaan yang mulia. Dan jangan pernah memandang rendah seorang ibu rumah tangga, karena setiap wanita belum tentu dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik.³³

³³Khanza Safitra, "8 Tugas Ibu Rumah Tangga Dalam Islam", Artikel Diakses Pada 24 Februari 2019 Dari <https://DalamIslam.Com> >Wanita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Froduksi Dalam Islam

1. Pengertian Produksi

Dalam bahasa Arab produksi adalah dengan kata *al-intaj*, yang secara harfiah yaitu *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khmu'ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min'anashir al-intaj dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan pengabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas). Proses produksi yang dijadikan ukuran utama adalah nilai manfaat (*utility*) yang diambil dari hasil produksi, harus mengacu pada nilai utility masih dalam bingkai nilai "halal" serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat.³⁴

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT. Konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat, dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash Ayat 77 sebagai berikut :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah

³⁴Sukarno Wibowo, *Op.Cit*, Hal 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al-Qashash: 77)³⁵

Ayat ini mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat.³⁶ Seorang muslim harus menyadari bahwa manusia diciptakan sebagai *Khalifah* (pemimpin di bumi) yang harus mampu mengarahkan amal perbuatan manusia yang dapat menciptakan kebaikan dan kemaslahatan, maka dalam rangka fungsi sebagai *khalifah* dan membawah rahmat untuk seluruh alam, salah satu usahanya adalah mengelola bumi untuk memenuhi keperluan hidup yaitu dengan memproduksi.³⁷

Bagi Islam memproduksi sesuatu, bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Dua motivasi ini belum cukup karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Produksi adalah transformasi atau perubahan faktor produksi menjadi barang produksi.

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun di masa akan datang.³⁸

³⁵ Departemen Agama R.I, *Op.Cit*, Hal 394

³⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010) Hal102

³⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : Erlangga, 2012) Hal 65

³⁸ Mustafa Edwin Nasution, *op.cit*, Hal 102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia produksi adalah proses mengeluarkan hasil, memproduksi adalah mengeluarkan hasil dan menghasilkan.³⁹

Aktifitas produksi adalah menambah kegunaan suatu barang, hal ini bisa direalisasikan apabila kegunaan suatu barang bertambah, baik dengan cara memberi manfaat yang benar-benar baru maupun manfaat yang melebihi manfaat yang telah ada sebelumnya.

Produksi merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan baik berbentuk barang maupun jasa dalam suatu periode waktu yang selanjutnya dihitung sebagai nilai tambah perusahaan.

Secara umum, produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa atau proses peningkatan utility (nilai) suatu benda. Dalam ekonomi Islam, definisi tersebut tidak jauh berbeda. Akan tetapi, dalam ekonomi Islam, ada beberapa nilai yang membuat sistem produksi sedikit berbeda, di mana barang yang ingin diproduksi dan proses produksi serta proses distribusi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah⁴⁰

Al-Ghazali menyebutkan bahwa produksi adalah pengerahan secara maksimal sumber daya alam oleh sumber daya manusia, agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia.⁴¹

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Hal 897

⁴⁰Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017) Hal 176

⁴¹Ika Yunia Fauziah Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) Hal 116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produksi menurut Islam memiliki makna yang sangat luas, yakni melakukan eksplorasi alam semesta dengan tujuan memakmurkan bumi, Islam mewajibkan setiap umatnya untuk mencari rezki dan pendapatan, dan sarana mendapat rezki atau penghasilan.

Manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya, islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas bumi dan semua isinya diciptakan sebagai lapangan kehidupan manusia untuk berusaha mencapai dan memenuhi keperluan diri dan masyarakat secara keseluruhan. Produksi juga bisa dilakukan diberbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan maupun pengolahan makanan dan minuman dengan mengandalkan kekuatan dan keahlian yang dimiliki seseorang.

2. Prinsip-Prinsip Produksi

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam produksi, antara lain:

- a. Prinsip kesejahteraan ekonomi. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam adalah pertambahan pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari harga barang-barang yang berfaedah, melalui sumber daya secara optimal.
- b. Prinsip etika dan moral, dengan berpegang teguh kepada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas.
- c. Prinsip kebersamaan dengan tujuan produksi adalah
 - 1) Target swasembada individu dan umat (masyarakat)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberikan kesempatan kerja
- 3) Keuangan stabil
- 4) Stabilitas moneter
- 5) Neraca perdagangan surplus di mana ekspor lebih besar dari pada impor
- 6) Berhasil mengolah Negara
- 7) Salah satu motif seorang muslim memegang uang adalah motif investasi dalam bentuk barang-barang kebutuhan masyarakat, di samping motif transaksi dan berjaga-jaga supaya tidak ada motif spekulasi.⁴²

3. Kaidah-Kaidah Berproduksi Dalam Islam

Beberapa kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam produksi Islam, antara lain:

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- b. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
- c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keterunan/kehormatan, serta kemakmuran material.
- d. Produksi dalam islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan,

⁴² Muh.Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar Dan Penegmbangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) Hal. 63

keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, dimana dalam kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan dibidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.

- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniannya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitas, efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohiah individu mewarnai kekuatan-kuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohiah menjadi unsur penting dalam produksi Islam.⁴³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Mustafa Edwin Nasution, *op.cit*, Hal 111-112